



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditetapkan bidang perizinan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Dinas terkait pelimpahan kewenangan dan pengelolaan, penanda tangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkan orang perorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Standar operasional Prosedur adalah instruksi tertulis dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan seluruh kewenangan pengelolaan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 5

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan atas seluruh perizinan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Wewenang penandatanganan izin sesuai Rekomendasi Teknis dari Dinas terkait dalam Perizinan

Pasal 7

Wewenang penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah dan dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Target dan realisasi retribusi perizinan tertentu merupakan tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Dinas secara berkala setiap 3 bulan dan/atau apabila diperlukan melaporkan pelaksanaan pengelolaan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 22 April 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 22 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 18 Tahun 2020

TANGGAL : 22-4-2020

TENTANG : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE SELATAN**

NO	BIDANG	NO	SOP PENERBITAN IZIN	NO	SOP REKOMENDASI TEKNIS	KET.
1	BIDANG PENDIDIKAN	1	Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	OSS
		2	Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	2	SOP Rekomendasi Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	OSS
		3	Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar	3	Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar	OSS
2	Bidang Kesehatan	4	Izin Praktik Tenaga Apoteker	4	Izin Praktik Tenaga Apoteker	MANUAL
		5	Izin Praktik Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi	5	Izin Praktik Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Gigi	MANUAL
		6	Izin Praktik Dokter Interensip	6	Izin Praktik Dokter Interensip	MANUAL
		7	Izin Praktik Pendayagunaan Dokter Spesialis	7	Izin Praktik Pendayagunaan Dokter Spesialis	MANUAL
		8	Izin Praktik Dokter Umum dan Dokter Spesialis	8	Izin Praktik Dokter Umum dan Dokter Spesialis	MANUAL
		9	Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik	9	Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik	MANUAL
		10	Izin Praktik Tenaga Bidan	10	Izin Praktik Tenaga Bidan	MANUAL
		11	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionist)	11	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionist)	MANUAL
		12	Izin Praktik Tenaga Perawat	12	Izin Praktik Tenaga Perawat	MANUAL
		13	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPPTTK)	13	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPPTTK)	MANUAL
		14	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	14	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	MANUAL
		15	Izin Kerja Penyelenggaraan Praktik Sanitarian	15	Izin Kerja Penyelenggaraan Praktik Sanitarian	MANUAL
		16	Izin Praktik Kerja Radiografer (SIKR)	16	Izin Praktik Kerja Radiografer (SIKR)	MANUAL
		17	Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi (SIPPA)	17	Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi (SIPPA)	MANUAL
		18	Izin Praktik Tenaga Elektromedis	18	Izin Praktik Tenaga Elektromedis	MANUAL
		19	Izin Praktik dan Kerja Tenaga Fisioterapis	19	Izin Praktik dan Kerja Tenaga Fisioterapis	MANUAL
		20	Izin Praktik Kerja Tenaga Perekaman Medis	20	Izin Praktik Kerja Tenaga Perekaman Medis	MANUAL
		21	Izin Praktik Kerja Tenaga Okupasi Terapis	21	Izin Praktik Kerja Tenaga Okupasi Terapis	MANUAL

		22	Izin Praktik Kerja Tenaga Ortotis Prostestis	22	Izin Praktik Kerja Tenaga Ortotis Prostestis	MANUAL
		23	Izin Praktik Kerja Tenaga Kardiovaskuler	23	Izin Praktik Kerja Tenaga Kardiovaskuler	MANUAL
		24	Izin Praktik Kerja Tenaga Refraksionis Optisen dan Optometris	24	Izin Praktik Kerja Tenaga Refraksionis Optisen dan Optometris	MANUAL
		25	Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara	25	Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara	MANUAL
		26	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	26	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat	MANUAL
		27	Izin Apotek	27	Izin Apotek	OSS
		28	Izin Praktik Mandiri	28	Izin Praktik Mandiri	OSS
		29	Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	29	Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	OSS
		30	Izin Pengobatan Tradisional	30	Izin Pengobatan Tradisional	OSS
		31	Izin Toko Alat Kesehatan	31	Izin Toko Alkes	OSS
		32	Izin Klinik	32	Izin Klinik	OSS
		33	Izin Toko Obat	33	Izin Toko Obat	OSS
		34	Izin Rumah Makan	34	Izin Rumah Makan	OSS
		35	Izin Depot Air Minum (DAM)	35	Izin Depot Air Minum (DAM)	OSS
		36	Izin Sarana Rumah Sakit	36	Izin Sarana Rumah Sakit	OSS
		37	Izin Sarana Laboratorium	37	Izin Sarana Laboratorium	OSS
3	BIDANG PU-TR	38	Izin Mendirikan Bangunan Non Gedung	38	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan	MANUAL
		39		Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan	MANUAL	
		40		Izin Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan	MANUAL	
		39	Izin Usaha Jasa Konstruksi	41	Izin Usaha Jasa Konstruksi	OSS
4	BIDANG PERUMAHAN	40	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	42	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	MANUAL
		41	Sertifikat Laik Fungsi	43	Rekomendasi Laik Fungsi	MANUAL
5	BIDANG SOSIAL	42	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kabupaten	44	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kabupaten	MANUAL
6	BIDANG NAKERTRANS	43	Izin Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK)	45	Izin Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	OSS
		44	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	46	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	OSS
		45	Izin Lemabaga Pelatihan Kerja (LPK)	47	Izin Lemabaga Pelatihan Kerja (LPK)	OSS
7	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	46	Izin Lingkungan	48	Penilaian Kerangka Acuan (KA)	OSS
		49		Penilaian dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL) dan rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan		

					Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dalam pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				50	Dokumen UKL-UPL	
				51	Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
		47	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk penghasil dengan jenis kegiatan penyimpanan	52	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk penghasil dengan jenis kegiatan penyimpanan	OSS
		48	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk penghasil Usaha Jasa dengan jenis kegiatan pengumpulan Skala Kabupaten	53	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk penghasil Usaha Jasa dengan jenis kegiatan pengumpulan Skala Kabupaten	OSS
		49	Izin pembuangan air limbah ke air permukaan	54	Izin pembuangan air limbah ke air permukaan	
		50	Izin Pemanfaatan Air limbah secara aplikasi ke tanah	55	Izin Pemanfaatan Air limbah secara aplikasi ke tanah	
		51	Izin Pembuangan Limbah Cair	56	Izin Pembuangan Limbah Cair	MANUAL
		52	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3)	57	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3)	MANUAL
				58	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil	OSS
8	BIDANG PERHUBUNGAN	53	Izin usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang	59	Izin usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang	OSS
9	BIDANG KOPERASI DAN UMKM	54	Izin Usaha Koperasi	60	Izin Usaha Koperasi	OSS
		55	Izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam	61	Izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan	OSS
		56	Izin Pembukaan kantor cabang pembantu kantor cabang	62	Izin Pembukaan kantor cabang pembantu kantor cabang	OSS
		57	Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam	63	Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam	OSS
		58	Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		NON REKOMENDASI	OSS
10	BIDANG PERTANAHAN	59	Izin Lokasi	64	Izin Lokasi	OSS
11	BIDANG PARAWISATA	60	Izin Usaha Parawisata	65	Izin Usaha Parawisata	OSS
12	BIDANG PERIKANAN	61	Izin Perikanan	66	Izin Perikanan	OSS
13	BIDANG PERTANIAN	62	Izin Usaha Tanaman Pangan	67	Izin Usaha Tanaman Pangan	OSS
		63	Izin Usaha Perkebunan	68	Izin Usaha Perkebunan	OSS
		64	Izin Usaha Holtikultura	69	Izin Usaha Holtikultura	OSS
14	BIDANG PETERNAKAN	65	Izin Usaha Peternakan	70	Izin Usaha Peternakan	OSS

2

15	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	66	Izin Usaha Perdagangan	71	Izin Usaha Perdagangan	OSS
		67	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	72	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	OSS
		68	Izin Usaha Industri	73	Izin Usaha Industri	OSS
		69	Izin Perluasan Industri	74	Izin Perluasan Industri	OSS
		70	Izin Kawasan Industri	75	Izin Kawasan Industri	OSS
		71	Izin Perluasan Kawasan Industri	76	SOP Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri	OSS
		72	Tanda Daftar Gudang	77	Tanda Daftar Gudang	OSS
16	BIDANG BAPENDA			78	Keterangan Bebas fiskal	MANUAL

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH., MH.

Pos: Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004